



PUTUSAN

Nomor 1180 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus perikanan pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MUAMAR KADAPIT bin H. ASA'AD;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/25 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat RT.07, RW.07,
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ARIPUDIN bin HAMID;**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/14 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat RT.05, RW.07,
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah diubah dengan Undang Undang sebagaimana RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muamar Kadapit bin H. Asa'ad dan Terdakwa II. Aripudin bin Hamid, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Muamar Kadapit bin H. Asa'ad dan Terdakwa II. Aripudin bin Hamid, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Putih Nomor Polisi B 2417 SKE beserta STNK;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver Nomor Polisi 1086 UIQ beserta STNK;
 - 1 (satu) Unit Tabung Gas Oksigen;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Oppo beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Senter Samsung beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Senter Nokia beserta kartu chip XL;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Samsung beserta kartu chip IM3;
 - 1 (satu) Unit Hp Mi warna hitam beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Blackberry warna hitam beserta kartu Chip Telkomsel;
 - 9 (sembilan) Box berisi baby lobster yang berjumlah 38.325 ekor yang terdiri dari 6.159 ekor jenis Mutiara dan 32.166 ekor jenis pas;.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Mansur bin Abdullah;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 927/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa. I. Muamar Kadapit bin H. Asa'ad dan Terdakwa II. Aripudin bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi B 2417 SKE beserta STNK;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna silver Nomor Polisi 1086 UIQ beserta STNK;
 - 1 (satu) Unit Tabung Gas Oksigen;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Oppo beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Senter Samsung beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Senter Nokia beserta kartu chip XL;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Samsung beserta kartu chip IM3;
 - 1 (satu) Unit Hp Mi warna hitam beserta kartu chip Telkomsel;
 - 1 (satu) Unit Hp Blackberry warna hitam beserta kartu Chip Telkomsel;
 - 9 (sembilan) Box berisi baby lobster yang berjumlah 38.325 ekor yang terdiri dari 6.159 ekor jenis Mutiara dan 32.166 ekor jenis pas; dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Mansur bin Abdullah.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JMB tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 927/Pid.Sus/2017/PN Jmb tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 927/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 927/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Surat Keterangan Nomor 829/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jmb tanggal 28 Maret 2017 yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 26 Februari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 829/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jmb tanggal 28 Maret 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa namun pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki karena Terdakwa I perannya hanya mengangkut dan menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II perannya hanya diajak oleh Saksi M. Mansur untuk pergi ke Jambi dan Terdakwa II baru mengetahui kalau yang dibawa dalam mobil adalah baby Lobster setelah diberitahukan oleh temannya di perjalanan menuju Jambi; oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dinilai sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Terdakwa, para Terdakwa adalah orang suruhan dengan harapan bekerja untuk mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagai orang upahan jika dijatuhi pidana sebagaimana putusan *Judex Facti* adalah terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JMB tanggal 15 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 927/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



18 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti dari pidana denda;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Muamar Kadapit bin H. Asa'ad dan Terdakwa II. Aripudin bin Hamid tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT JMB tanggal 15 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 927/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti dari pidana denda menjadi :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. Muamar Kadapit bin H. Asa'ad dan Terdakwa II. Aripudin bin Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1180 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)